



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN DENGAN NOMOR 1759/Pid.B/2022/PN Mdn

ANALYSIS OF COURT DECISION WITH NUMBER 1759/Pid.B/2022/PN Mdn

Muhammad Din Al Fajar¹, Joya Aurely Sabatany Sibarani², Kiara Nursida Barus³, Berli Maria Sinaga⁴, Chisty Aurelia Sibuea⁵, Tinondang Anjali Juliana BR. Manik⁶

Universitas Sumatera Utara

Email: mdinalfajar@gmail.com

Article history :

Received : 27-11-2024

Revised : 29-11-2024

Accepted : 01-12-2024:

Published: 03-12-2024

Abstract

A criminal offense is an act that is prohibited by law and punishable by a penalty. A crime is an act that is punishable as a crime or offense, whether it is mentioned in the Criminal Code or other laws and regulations. One form of criminal offense is theft. This case began when Hotlan Halomoan Hasibuan saw 1 (one) unit of L300 pickup car at PT Hari Jadi Sukses and then took the battery and spare tire of the car and sold the battery and spare tire to a botot. The Defendant's actions resulted in a loss to PT Hari Jadi Sukses. During the examination at trial the Defendant admitted his guilt. The decision made by the panel of judges who tried this case has fulfilled the principles and structure of the decision. The imprisonment imposed on the Defendant is in accordance with applicable legal regulations.

Keywords: *Crime, Theft, Decision*

Abstrak

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu bentuk tindak pidana adalah pencurian. Kasus ini diawali pada saat Hotlan Halomoan Hasibuan melihat 1 (satu) unit mobil pickup L300 di PT Hari Jadi Sukses dan kemudian mengambil baterai dan ban serep mobil serta menjual baterai dan ban serep tersebut kepada tukang botot. Tindakan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT Hari Jadi Sukses. Pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya. Pada putusan yang dibuat oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini telah memenuhi asas-asas dan struktur putusan. Pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : **Tindak Pidana, Pencurian, Putusan**

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik (Arief, 2001). Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan



pidana. Seorang ahli yang bernama R. Abdoel Djamali mengatakan bahwa Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Kamus Hukum, 2008).

Salah satu bentuk tindak pidana adalah pencurian. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi (KBBI, 2005). Mengenai pencurian diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu pada bab XXII pasal 362-pasal 363. Pasal 362 KUHP mengatur mengenai rumusan pencurian biasa. Sedangkan Pasal 363 KUHP mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah struktur putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Terdakwa telah sesuai dengan hukum yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan seperti KUHP dan KUHP, serta pendekatan kasus yang telah dianalisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan Nomor: 1759/Pid.B/2022/PN Mdn. Penelitian ini juga menggunakan karya tulis seperti jurnal maupun hasil penelitian yang merujuk pada rumusan masalah dalam judul ini. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepuustakaan. Untuk memenuhi analisis gramatikal maka digunakan kamus hukum. Penyajian kata dan kalimatnya dibuat dengan mengaitkan makna maupun tata Bahasa dari kalimat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Putusan Pengadilan



Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi- definisi tersebut maka didapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya(Sururi, h. 10).

Dalam KBBI, dijelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum(<https://www.kbbi.web.id>). Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak(Ibid). Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir yang memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa(Ibid).

2. Hal yang Harus Dimuat dalam Putusan

Putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Apabila suatu putusan tidak memuat pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka hal ini bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana, kemudian kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksa dan didakwa(Harahap, 2021).

Struktur Putusan pada Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn adalah sebagai berikut:

a. Berkepalanya : Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa

Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berkaitan dengan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan ketuhanan. Pada kepala putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn telah dicantumkan kalimat tersebut.

b. Identitas Terdakwa

Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn telah mencantumkan identitas terdakwa dengan jelas, yakni sebagai berikut.

Nama lengkap	: Hotlan Halomoan Hasibuan
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 47 tahun/ 28 Desember 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia



Tempat tinggal : Jl. Turi No 75 Kel. Teladan Timur Kec. Medan, Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SD

Dengan demikian, putusan ini tersebut telah memenuhi struktur putusan yang kedua setelah kepala putusan.

c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

d. Pertimbangan yang Lengkap

Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN, telah diuraikan secara terperinci dan lengkap akan setiap fakta dan keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa. Hal ini sangat penting diuraikan karena akan dijadikan landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pembuktian yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan dirincikan dengan jelas dan menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Berikut adalah pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam putusan tersebut.

1) Unsur “barang siapa”

Yaitu setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama. Unsur “barang siapa” dalam kasus ini dilihat dari persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Hotlan Halomoan Hasibuan yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Hakim menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak



pidana yang diperiksa dalam perkara a quo dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

- 2) Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930). “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku. Kemudian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik PT.Hari Jadi Sukses atau setidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian HOTLAN HALOMOAN HASIBUAN sebelum melakukan perbuatan mengambil ban serap dan baterai mobil pick-up L.300 tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

- 3) Unsur didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Berdasarkan fakta dalam persidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada sebuah pekarangan Kantor pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan. Turi No. 68 AA Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota 1, Kodya Medan Terdakwa melakukan pencurian dengan sendirian yang dimana terdakwa masuk ke pekarangan PT. Hari Jadi Sukses dengan mengambil ban serap dan baterai mobil. Unsur didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

- 4) Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 5) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Kesimpulan tuntutan pidana penuntut umum ditempatkan antara uraian identitas terdakwa dengan surat dakwaan. Sistemannya yang sudah baku selama ini, kesimpulan tuntutan pidana penuntut umum dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa, mendahului uraian dakwaan, tetapi itu hanya kesimpulan saja. Sedang mengenai dasar-dasar hukum alasan kesimpulan tuntutan pidana tersebut diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian (Ibid). Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn, tuntutan penuntut umum telah sesuai dengan uraian penjelasan di atas.

f. Peraturan Undang-Undang yang Menjadi Dasar Pemidanaan

- 1) Mengenai penyebutan pasal dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan

Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn, telah dicantumkan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
- Pasal 22 ayat (4) KUHP
- Pasal 222 ayat (1) KUHP
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 2) Mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman

Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn hakim melakukan pertimbangan dengan tepat dan jelas. Menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil. Dan untuk



menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut.

- Hal-Hal yang Meringankan:
 1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 3. Terdakwa belum pernah dihukum.
- Hal-Hal yang Memberatkan:
 1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 2. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan PT Hari Jadi Sukses.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

g. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis

Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn, hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim telah dicantumkan dengan jelas yakni pada hari Selasa, Tanggal 04 Oktober 2022.

h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa

Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn, hal ini telah dicantumkan pada bagian amar putusan angka 1 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti

1) Pembebanan biaya perkara

Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn, pembebanan biaya perkara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dalam Putusan dibebankan pada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2) Mengenai barang bukti

Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus menegaskan status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. Mengenai penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, berpedoman pada ketentuan Pasal 194. Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn, beberapa barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan barang bukti yang lainnya dirampas untuk dimusnahkan.

j. Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan



Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn, majelis hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Perintah ini dicantumkan dalam amar putusan angka 4. Dengan demikian, putusan tersebut tidak batal demi hukum karena status Terdakwa dicantumkan dalam amar putusan.

k. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Memutus, dan Panitera

Dalam Putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn, dicantumkan dengan jelas nama-nama hakim yang memutus dan panitera. Bagian ini merupakan isi penutup putusan dan ditempatkan menyusul sesudah amar putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa putusan 1759/Pid.B/2022/PN Mdn telah memenuhi syarat-syarat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Kemudian dari hasil analisa penulis terhadap kasus pencurian dengan pemberatan oleh terdakwa Hotlan Halomoan Hasibuan, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan tindak pidana umum berupa pencurian. Terdakwa sendiri mengakui bahwa tindakannya mengakibatkan kerugian bagi korban. Analisis ini juga didukung dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu, hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun dan membebaskan kepada terdakwa beban biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Hukuman tersebut bertujuan untuk memberi efek jera bagi terdakwa karena menimbang kerugian yang dialami korban akibat dari perbuatan terdakwa. Putusan dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim adalah adil karena sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta dan alat bukti yang ada selama pemeriksaan di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwf, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Editor, Tarmizi. Ed. 2. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://www.kbbi.web.id>
- Kamus Hukum. 2008. Bandung: Citra Umbara.
- Karjadi, M. dan Soesilo, R. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.



PUTUSAN Nomor 1759/Pid.B/2022/PN Mdn. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Dikutip dari
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed510887fea9148ab631333231
3030.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed510887fea9148ab6313332313030.html)

Soesilo, R. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sururi, Ramdani Wahyu. 2022. *Putusan Pengadilan*. Bandung: Mimbar Pustaka.

Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.